

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara Kota Dumai yang terhadap Zakat pada umumnya dan zakat profesi khususnya sama sekali tidak memahami, hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai
2. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Walikota Dumai, sangat mendukung Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai dalam pengelolaan Zakat dengan membuat terobosan – terobosan baik itu Peraturan Daerah, himbauan Walikota kepada Aparatur Sipil Negara maupun Perusahaan – Perusahaan yang ada di Kota Dumai.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai telah melaksanakan fungsi dengan baik dan telah melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan muzaki, baik itu melalui sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun instansi Vertikal dan juga melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menghimpun muzaki – muzaki pada tenaga kerja dan karyawan Perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– Perusahaan yang ada di Kota Dumai. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pada Organisasi dan Perusahaan tersebut maupun melalui media.

B. Implikasi

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur sipil Negara di Kota Dumai.

2. Secara Praktis

a. Bagi Aparatur Sipil Negara

Untuk bahan referensi agar lebih mengetahui bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur sipil Negara di Kota Dumai, supaya mengerti dan memahami makna – makna zakat terutama selaku umat islam.

b. Bagi Pemerintah Kota Dumai

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan zakat profesi di Kota Dumai, terutama Aparatur Sipil Negara yang selaku bawahannya dapat memberi contoh teladan terhadap Perusahaan dan masyarakat di Kota Dumai.

c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai

Untuk mengetahui dan menganalisa maupun evaluasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai, faktor – faktor apa saja yang menyebabkan muzaki tidak mau membayar zakat dan pengelolaan keuangan, baik dari administrasinya maupun standar

operasionalnya dalam hal menentukan sasaran untuk penyalurannya.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi selanjutnya khususnya penelitian Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai.

C. Saran – saran

1. Bahwa harus ada pemilahan dalam pemotongan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Dumai, sesuai dengan jumlah penghasilan yang didapati bukan hanya meratakan seluruh Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, bukan persoalan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara yang harus ditegaskan tetapi infak dan sedekah yang harus diutamakan;
3. Karena penelitian ini terbatas baik itu jumlah responden, variabel dan perguruan tinggi. Maka penelitian berikutnya harus menambah jumlah responden, variabel dan beberapa perguruan tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.